

BAB III

PROFIL NAGARI RANAH AIR HAJI KECAMATAN SUNGAI AUR

3.1 Demografi Daerah

3.1.1 Sejarah Nagari Ranah Air Haji

Nagari Ranah Air Haji merupakan salah satu nagari yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, nagari ini memiliki luas wilayah sekitar 69.708 hektare dengan karakteristik wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Sebagian besar lahan dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit dan ada juga perkebunan jagung, serta area persawahan yang menjadi penopang utama perekonomian masyarakat setempat. Secara historis, Nagari Ranah Air Haji pada awalnya merupakan sebuah desa yang dikenal dengan nama Jorong Air Haji dan berada di bawah administrasi Nagari Sungai Aua. Seiring dengan dinamika perkembangan wilayah dan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, wilayah ini kemudian dimekarkan pada tahun 2020. Setelah melalui proses administrasi dan regulasi pemerintahan daerah, Nagari Ranah Air Haji secara resmi ditetapkan sebagai nagari definitif pada tanggal 19 April 2023. Saat ini, struktur pemerintahan nagari tersebut terdiri atas dua jorong, yaitu Jorong Air Haji Utara dan Jorong Air Haji Selatan (LKPPN Ranah Air Haji, 2026)

Berdasarkan keterangan Bosa Adat Sejarah awal Nagari Ranah Air Haji dikaitkan dengan kedatangan seorang tokoh dari wilayah Tapanuli bernama Antona sekitar tahun 1960. Kedatangannya menjadi titik awal pembukaan wilayah pemukiman baru di daerah tersebut. Melalui proses pembukaan lahan secara bertahap. Pada masa awal berdirinya, wilayah Nagari Ranah Air Haji ini dulunya di kenal dengan sebut Air Aji, Istilah “*aji*” dalam pemahaman masyarakat setempat merujuk pada praktik ilmu hitam atau kekuatan gaib yang pada masa itu masih diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai bagian dari kepercayaan lama Praktik tersebut digunakan oleh para pembuka

kampung sebagai sarana perlindungan diri untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada pada masa itu (Nasran, 2026)

Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat serta semakin kuatnya pengaruh nilai-nilai keagamaan, terjadi perubahan cara pandang sosial dan religius para pendiri kampung sersepakat untuk meninggalkan praktik ilmu hitam tersebut sebagai simbol penyucian diri dan bentuk pertobatan, mereka melakukan mandi di sungai setempat dengan niat melepaskan praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Sungai yang digunakan sebagai tempat penyucian diri tersebut hingga kini dikenal dengan sebutan Batang Air Haji(Nasran, 2026).

3.1.2 Gambaran Kependudukan Nagari Ranah Air Haji

Berdasarkan data tahun 2025 total penduduk Nagari Ranah Air Haji tercatat 4.057 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.105 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 1.952 jiwa. Mata pencaharian masyarakat di Nagari Ranah Air Haji didominasi oleh perkebunan kelapa sawit sebagai sektor ekonomi utama. Selain itu terdapat pula masyarakat yang bekerja di bidang persawahan, wirausaha, dan pegawai negeri sipil (BPS Kec. Sungai Aur ,2026). Secara proporsional untuk menunjang kegiatan produksi, pemukiman, serta fasilitas sosial kemasyarakatan adapun rincian penggunaan lahan tersebut adalah sebagai berikut.

1. 35.514 hektare merupakan perkebunan swasta dengan status Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
2. 11.520 hektare merupakan lahan perkebunan yang dikelola oleh kelompok tani.
3. 22.250 hektare merupakan perkebunan perorangan milik masyarakat.
4. 400 hektare digunakan sebagai kawasan pemukiman penduduk.
5. 12 hektare diperuntukkan sebagai tempat pemakaman desa.
6. 12 hektare dimanfaatkan untuk fasilitas umum (LKPPN Ramah Air Haji 2026).

Rincian tersebut menunjukkan bahwa struktur pemanfaatan ruang di Nagari Ranah Air Haji secara dominan berorientasi pada sektor agraria, khususnya perkebunan kelapa sawit, yang berperan signifikan dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat nagari. Selain potensi sumber daya alam dan sektor ekonomi, kondisi sosial masyarakat Nagari Ranah Air Haji juga dapat dilihat dari berbagai sektor kehidupan lainnya yang mencakup bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan olahraga.

1. Bidang Keagamaan

Kehidupan keagamaan masyarakat Nagari Ranah Air Haji mencerminkan keberagaman yang hidup berdampingan secara damai. Berdasarkan data profil nagari, mayoritas penduduk Nagari Ranah Air Haji beragama islam, diikuti oleh pemeluk agama Kristen sebanyak 561 laki-laki dan 459 perempuan, serta Katolik sebanyak 30 laki-laki dan 32 perempuan (LKPPN Nagari Ranah Air Haji, 2026). Keberagaman ini menjadi bagian dari kenyataan masyarakat nagari yang hidup rukun dalam satu komunitas. Dalam menunjang kehidupan keagamaan, Nagari Ranah Air Haji telah memiliki sarana ibadah sebagai berikut:

- 1) Masjid sebanyak 3 unit
- 2) Langgar/Surau/Musholla sebanyak 7 unit
- 3) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) sebanyak 1 unit (LKPPN Nagari Ranah Air Haji, 2026).

Selain sarana ibadah fisik, kehidupan keagamaan di Nagari Ranah Air Haji juga ditopang oleh kegiatan keagamaan aktif seperti Wirid Yasin dan pengajian rutin mingguan, yang berperan meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat kepada Allah SWT sehingga masyarakat lebih taat beribadah, menjunjung tinggi nilai-nilai moral Islam, serta mempererat ukhuwah islamiyah dan silaturahmi antarwarga. Kuatnya kehidupan keagamaan ini memberikan dampak nyata dalam kehidupan sosial, antara lain tidak dijumpainya perilaku

asusila maupun praktik perzinaan karena masyarakat memegang teguh nilai-nilai agama, terciptanya kehidupan antarumat beragama yang harmonis dan toleran tanpa konflik meski terdapat keragaman keyakinan, aktif dan teraturnya kegiatan ibadah yang ditandai dengan ramainya masjid dan surau, serta terjaganya nilai kejujuran dan amanah yang membuat tingkat kepercayaan antarwarga dan terhadap aparat nagari relatif tinggi (Nasran, 2026).

2. Bidang Pendidikan

Nagari Ranah Air Haji memiliki fasilitas pendidikan formal yang cukup lengkap dari jenjang anak usia dini hingga menengah atas. Ketersediaan fasilitas pendidikan ini menunjukkan bahwa nagari telah berupaya menyediakan akses pendidikan yang menyeluruh bagi masyarakatnya. Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia adalah sebagai berikut:

- 1) Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 2 unit
- 2) Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 unit
- 3) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 2 unit
- 4) Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1 unit
- a. Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 1 unit (LKPPN Ranah Air Haji, 2026).

Keberadaan fasilitas pendidikan dari TK hingga MTs di Nagari Ranah Air Haji memungkinkan anak-anak dan remaja menempuh pendidikan tanpa harus meninggalkan kampung halaman, sehingga partisipasi sekolah meningkat, risiko putus sekolah dapat ditekan, dan generasi muda terbentuk dengan kecerdasan intelektual sekaligus akhlak mulia berbasis nilai-nilai keislaman. Perkembangan ini memberikan dampak positif yang nyata, antara lain rendahnya tingkat buta huruf, mudahnya masyarakat mengakses informasi dan layanan pemerintahan, kecilnya angka putus sekolah, munculnya generasi terdidik yang mampu berkontribusi dalam pembangunan nagari, serta

meningkatnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak hingga jenjang lebih tinggi (LKPPN Nagari Ranah Air Haji, 2026).

3. Bidang Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, Nagari Ranah Air Haji telah memiliki beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat. Ketersediaan fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menjaga derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Adapun fasilitas kesehatan yang tersedia adalah sebagai berikut:

- 1) Poliklinik/Balai Pengobatan sebanyak 1 unit
- 2) Toko Obat sebanyak 2 unit
- 3) Instalasi PAM (air bersih) sebanyak 1 unit (LKPPN Ranah Air Haji 2026)

Keberadaan fasilitas kesehatan di Nagari Ranah Air Haji memberikan dampak positif yang langsung dirasakan masyarakat, di mana akses pelayanan kesehatan dasar yang lebih dekat membuat warga tidak perlu menempuh jarak jauh untuk memperoleh penanganan medis sehingga masalah kesehatan dapat ditangani lebih cepat, serta tersedianya air bersih melalui instalasi PAM mendorong pola hidup bersih dan sehat yang turut menekan risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Secara keseluruhan, fasilitas kesehatan yang ada berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Nagari Ranah Air Haji (LKPPN Nagari Ranah Air Haji, 2026).

4. Bidang Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat Nagari Ranah Air Haji diwarnai oleh nilai-nilai adat Minangkabau yang masih terjaga dan diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat nagari ini hidup dalam ikatan sosial yang erat, tercermin dari kebiasaan gotong royong dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dalam hal kelembagaan sosial,

nagari ini memiliki organisasi kemasyarakatan yang aktif sebagai berikut:

- 1) LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) sebanyak 1 unit
- 2) PKK sebanyak 1 unit Karang Taruna sebanyak 1 unit dengan 5 orang pengurus
- 3) Kelompok Tani sebanyak 6 kelompok
- 4) Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 1 unit (LKPPN Ranah Air Haji 2026).

Keberadaan organisasi kemasyarakatan memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan sosial budaya masyarakat Nagari Ranah Air Haji, di antaranya melalui kegiatan gotong royong yang mempererat ikatan sosial dan menumbuhkan kepedulian antarwarga, serta lembaga adat dengan mekanisme musyawarah dan sanksi adatnya yang berperan efektif menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan tanpa harus melalui jalur hukum formal. Selain itu, nilai-nilai adat Minangkabau yang masih diwariskan turut menanamkan norma sopan santun dan penghormatan kepada orang tua serta tokoh masyarakat, sekaligus memperkuat identitas dan rasa kebersamaan warga nagari (Nasran, 2026).

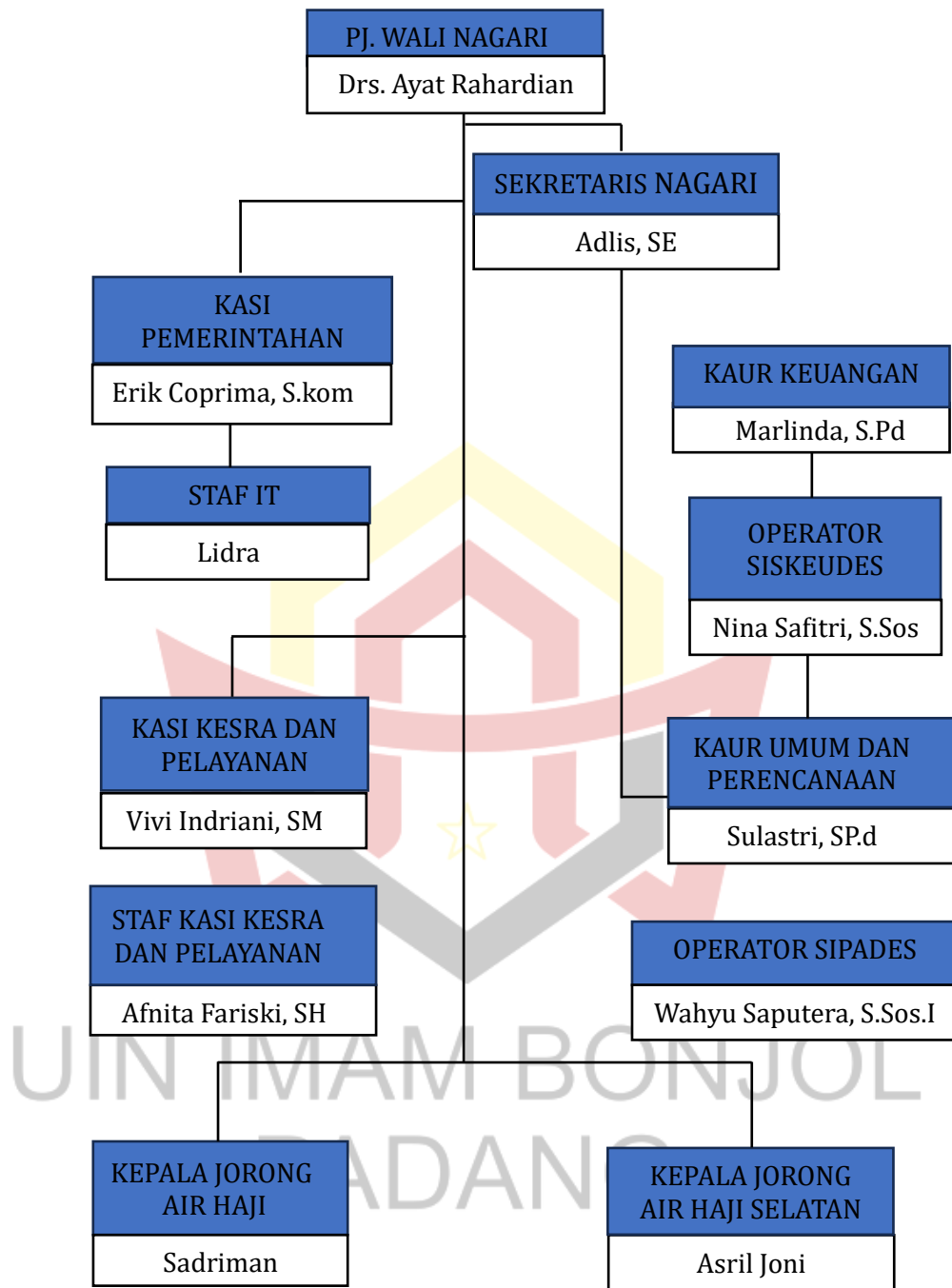
3.2 Struktur Perangkat Pemerintahan Nagari Ranah Air Haji

Pemerintahan Nagari Ranah Air Haji secara formal dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang saat ini dijabat oleh Penjabat (Pj.) Wali Nagari, Drs. Ayat Rahadiah, dalam menjalankan roda pemerintahan, Wali Nagari dibantu oleh Sekretaris Nagari yang dijabat oleh Adlis, SE, yang bertugas mengkoordinasikan seluruh urusan administratif dan kesekretariatan nagari. Dalam struktur pemerintahan nagari, terdapat dua kepala seksi dan dua kepala urusan yang masing-masing membidangi fungsi tertentu. Bidang pemerintahan dikelola oleh Kasi Pemerintahan yang dijabat oleh Erik Coprima, S.Kom, dibantu oleh Staf IT bernama Lidra. Bidang kesejahteraan

rakyat dan pelayanan dijalankan oleh Kasi Kesra dan Pelayanan yang dijabat oleh Vivi Indriani, SM, dengan dibantu oleh Staf Kasi Kesra dan Pelayanan, Afnitia Fariski, SH. Sementara itu, urusan umum dan perencanaan dikelola oleh Kaur Umum dan Perencanaan yang dijabat oleh Sulastri, S.Pd, dengan dibantu Operator SIPADES, Wahyu Saputera, S.Sos.I. Adapun urusan keuangan dijalankan oleh Kaur Keuangan yang dijabat oleh Marlinda, S.Pd, dengan dibantu Operator SISKEUDES, Nina Safitri, S.Sos. Pada tingkat wilayah, Nagari Ranah Air Haji terbagi menjadi dua jorong. Jorong Air Haji dipimpin oleh Kepala Jorong bernama Sadriman, sedangkan Jorong Air selatan dipimpin oleh kepala jorong bernama joni . Keseluruhan struktur perangkat nagari ini menunjukkan bahwa pemerintahan Nagari Ranah Air Haji telah memiliki susunan organisasi yang cukup lengkap dalam menjalankan fungsi pelayanan dan tata kelola pemerintahan di tingkat nagari (LKPPN Ranah Air Haji, 2026)

Susunan organisasi perangkat Nagari Ranah Air Haji secara legal-formal berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari. Berdasarkan Pasal 36 peraturan daerah tersebut, perangkat nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang meliputi Sekretaris Nagari, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), dan kepala jorong sebagai pelaksana kewilayahan. Sementara itu, Pasal 39 peraturan daerah yang sama menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah nagari ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perda Kab. Pasaman Barat No 2 Tahun 2018). Adapun penunjukan Penjabat Wali Nagari yang memimpin struktur tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 100.3.3.2/636/BUP-PASBAR/2025 tentang masa jabatan penjabat Wali Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

Bagan 3.1 Struktur Perangkat Pemerintahan Nagari Ranah Air Haji



Sumber: Kantor Wali Nagari Ranah Air Haji, 2026

3.2 Struktur Perangkat Adat Di Nagari Ranah Air Haji

Kepemimpinan di Nagari Ranah Air Haji dijalankan oleh dua unsur utama, yaitu wali nagari sebagai pemimpin pemerintahan dan Bosa Adat

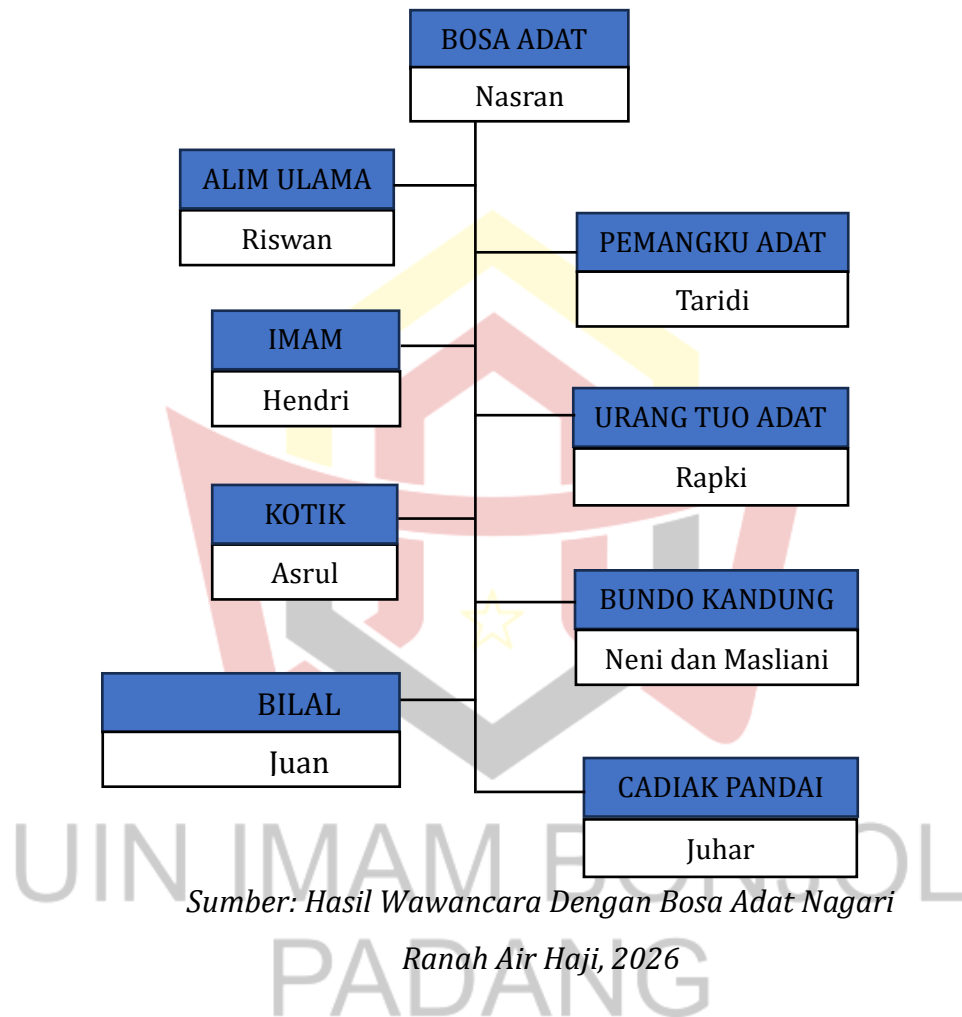
sebagai kepala adat yang berperan penting menjaga dan mengatur pelaksanaan adat sekaligus menjadi tokoh sentral dalam membina kehidupan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, urusan adat umumnya dilaporkan atau dimintakan persetujuan kepada Bosa Adat, sedangkan urusan pemerintahan formal berada di bawah wewenang wali nagari, meskipun begitu dalam praktiknya masyarakat sering kali melibatkan Bosa Adat dalam urusan pemerintahan. Pemerintahan adat ini didukung oleh struktur kelembagaan ninik mamak yang terdiri atas Bosa Adat, imam, katik (kotik), pemangku adat, alim ulama, cadiak pandai, urang tuo adat, serta bundo kanduang, yang menunjukkan sistem adat yang tersusun teratur dan berperan penting dalam menjaga ketertiban serta keharmonisan kehidupan masyarakat nagari. (Riswan, 2026)

Struktur kelembagaan adat Nagari Ranah Air Haji memperoleh legitimasi hukum melalui pengakuan negara terhadap sistem adat yang hidup secara turun-temurun, yang diatur pada tingkat provinsi melalui Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, di mana Pasal 5 menetapkan kelembagaan nagari terdiri atas Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintah Nagari, dan Peradilan Adat Nagari, sementara Pasal 6 ayat (2) menegaskan keanggotaan KAN meliputi ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan parik paga sesuai adat salingka nagari. Pada tingkat kabupaten, Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kerapatan Adat Nagari sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2018 menegaskan melalui Pasal 5 ayat (1) bahwa KAN berkedudukan sebagai lembaga musyawarah adat tertinggi yang diwarisi turun-temurun, serta Pasal 10 ayat (2) menyatakan keanggotaan KAN terdiri dari ninik mamak pemangku adat sesuai adat yang berlaku salingka nagari (PERDA Kab. Pasaman Barat No. 6 Tahun 2018).

Dengan demikian, kedudukan Bosa Adat beserta jajaran ninik mamak di Nagari Ranah Air Haji yang meliputi imam, katik, pemangku adat, alim ulama, cadiak pandai, urang tuo adat, dan bundo kanduang meskipun tidak

diangkat melalui surat keputusan administratif melainkan melalui pewarisan adat secara turun-temurun, tetap sah dan diakui secara hukum berdasarkan regulasi yang berlaku.

Bagan 3.2 Struktur Perangkat Adat Nagari Ranah Air Haji



Keterangan : *Bosa Adat* (Pemimpin Adat), *Imam* (Pemandu dalam bidang keagamaan, alim ulama (menentukan sah atau tidak nya suatu hukum), *Kotik* (orang yang memberikan ceramah atau orang yang berkhotbah), *Urang tuo adat* (orang yang di tuakan dalam adat), *cadiak pandai* (pembawa acara dalam adat) *Pemangku adat* (pengisi kekosongan dalam adat), *Bundo kandung* (perempuan yang di tuakan dalam adat), *Bila* (orang yang mengumandangkan adzan)

3.3 Aturan-Aturan Adat Di Nagari Ranah Air Haji

Dalam kehidupan sosial masyarakat Nagari Air Haji, terdapat sejumlah ketentuan adat yang dijalankan dan dipatuhi secara kolektif oleh masyarakat. Aturan-aturan tersebut pada dasarnya tidak dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis, melainkan hidup dan berkembang sebagai hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun melalui praktik sosial, kesepakatan bersama, serta otoritas lembaga adat. Keberlakuannya didasarkan pada nilai-nilai adat Minangkabau yang menekankan keseimbangan antara norma sosial, moralitas masyarakat, dan ketertiban kehidupan nagari. Meskipun tidak dikodifikasikan secara formal, aturan adat tersebut memiliki kekuatan mengikat secara sosial karena diakui serta ditegakkan oleh ninik mamak dan tokoh adat setempat. Adapun beberapa aturan adat yang masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat Nagari Air Haji antara lain sebagai berikut:

1. Aturan bagi pendatang yang ingin menetap di nagari ranah air, Masyarakat Nagari Air Haji mengenai suatu ketentuan adat yang berlaku bagi pendatang yang ingin menetap dan menjadi bagian dari masyarakat nagari, ketentuan ini mengharuskan pendatang untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari unsur adat serta memenuhi kewajiban adat berupa pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati. Pembayaran tersebut dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap otoritas adat sekaligus simbol penerimaan sosial ke dalam komunitas masyarakat nagari.
2. Larangan tinggal serumah bagi pasangan suami istri sebelum pelaksanaan pesta. Dalam praktik adat setempat, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pasangan suami istri tidak diperkenankan tinggal serumah sebelum dilaksanakannya pesta atau prosesi adat yang diakui oleh masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga tata nilai sosial serta penghormatan terhadap proses adat perkawinan yang dianggap sebagai bagian penting dalam struktur kehidupan masyarakat nagari.

3. Larangan berduaan bagi muda-mudi yang tidak memiliki ikatan pernikahan. Masyarakat melarang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan pernikahan untuk berduaan di tempat tertentu yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Ketentuan ini bertujuan menjaga norma kesusilaan serta mencegah perilaku yang dipandang bertentangan dengan nilai adat dan agama.
4. Aturan tentang kesopanan dan tata cara berpakaian, selain itu, masyarakat Nagari Air Haji juga menerapkan norma adat yang mengatur kesopanan dalam berperilaku, termasuk tata cara berpakaian di lingkungan sosial masyarakat. Aturan ini menekankan pentingnya berpakaian secara sopan dan sesuai dengan nilai adat serta norma keagamaan yang berlaku, sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal dan identitas masyarakat nagari (Nasran, 2026).

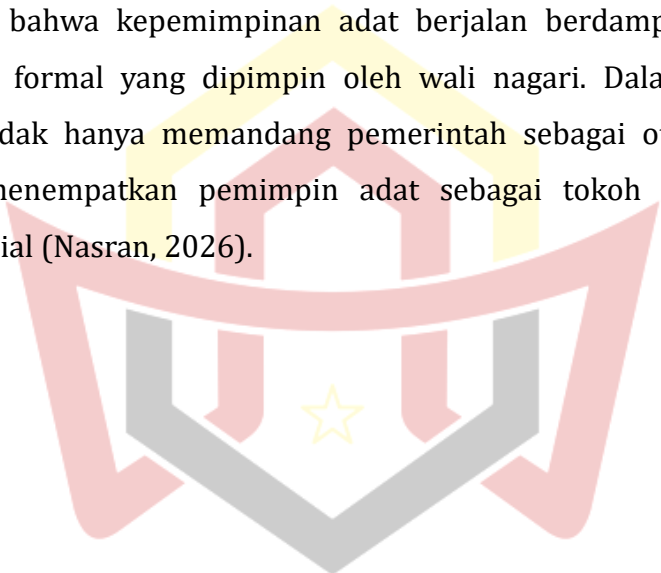
Secara keseluruhan, aturan-aturan adat tersebut berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam menjaga ketertiban, moralitas, dan keharmonisan kehidupan masyarakat Nagari Air Haji. Keberadaannya menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peranan penting sebagai pedoman perilaku sosial yang hidup dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat nagari.

3.4 Fungsi Serta Peranan Adat Di Nagari Ranah Air Haji

Adat di Nagari Ranah Air Haji memiliki fungsi utama sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Adat menjadi seperangkat norma yang mengarahkan perilaku individu agar selaras dengan nilai kesopanan, moralitas, dan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Melalui aturan-aturan adat yang berlaku, tercipta keteraturan sosial yang mampu menjaga keharmonisan hubungan antarwarga. Dengan demikian, adat berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial yang hidup dan ditaati secara kolektif. Selain sebagai pedoman perilaku, adat juga berperan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Persoalan yang timbul, baik dalam lingkup keluarga maupun antarwarga, pada umumnya diselesaikan

terlebih dahulu melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh Bosa Adat bersama ninik mamak. Penyelesaian secara adat menekankan prinsip musyawarah dan mufakat sehingga keputusan yang dihasilkan lebih diterima oleh para pihak serta menjaga hubungan baik dalam komunitas. Peran ini menunjukkan bahwa adat memiliki fungsi preventif dan represif dalam menjaga stabilitas sosial (Nasran,2026).

Adat juga memiliki peranan penting dalam memperkuat struktur kepemimpinan nagari. Keberadaan Bosa Adat beserta perangkat adat lainnya menunjukkan bahwa kepemimpinan adat berjalan berdampingan dengan pemerintahan formal yang dipimpin oleh wali nagari. Dalam praktiknya, masyarakat tidak hanya memandang pemerintah sebagai otoritas formal, tetapi juga menempatkan pemimpin adat sebagai tokoh sentral dalam kehidupan sosial (Nasran, 2026).



UIN IMAM BONJOL
PADANG